



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jerri Tofani als Jerri Bin Sowarno Alm**
2. Tempat lahir : Pramulih
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Laksamana kel. buluh kasap kec. dumai timur kota dumai / Jl. Kesatria No. 13/451 RT/RW 010/000 Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jerri Tofani als Jerri Bin Sowarno Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama SASMITO SIHOMBING, S.H Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Dumai yang beralamat di Jalan Jakolin Notoprabu No.24A RT.02, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JERRI TOFANI alias JERRI Bin SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan PRIMAIR).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERRI TOFANI alias JERRI Bin SUWARNO dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Yang Bertuliskan Alfamart Warna Putih Yang Berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa JERRI TOFANI als JERRI Bin SUWARNO bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Bulu Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 392,27 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum Terdakwa JERRI TOFANI als JERRI Bin SUWARNO ditangkap, bahwa berawal dari saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menjumpai Terdakwa JERRI yang sedang berada dirumah dan saksi YUDISTIRA meminta tolong carikan narkotika jenis shabu dengan menatakan "Bang tolong bisa carikan barang (narkotika jenis shabu) ada yang nyari" kemudian Terdakwa jawab "ialah nanti Terdakwa usahakan" kemudian pada pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI mendatangi Terdakwa lagi dan

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kembali mengatakan "udah ada barang itu (narkotika jenis shabu) bang..?" kemudian Terdakwa jawab "tunggulah" kemudian Terdakwa menghubungi saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan memesan narkotika sebanyak 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) Gram tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDISTIRA bahwa harga shabunya Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dari penjualan shabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI dan mengatakan bahwa besok barangnya mau di antarkan dan kami sepakat untuk harga pembelian 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) gram dengan harga Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila udah ada sama Terdakwa shabunya maka Terdakwa akan menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib Saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah mau datang kemudian Terdakwa menghubungi saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan mengatakan bahwa pembeli sudah dirumah kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa dan disana dia menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian juga menyerahkan nomor rekening untuk di transfer untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI pergi menjemput pembelinya dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI bersama temanya yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah untuk memastikan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, dan begitu saksi YUDISTIRA masuk dengan temannya tersebut, tiba-tiba petugas kepolsian dari Polda Riau langsung menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA, kemudian Polisi menanyakan barang bukti narkotika jenis shabu disimpan dimana dan kemudian Terdakwa membawa Polisi kebelakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti shabu-shabu yang disimpan Terdakwa didalam mesin cuci, dan kemudian Terdakwa dan

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUDISTIRA berikut barang bukktnya dibawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih selanjutnya.

-----Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1819/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 gram diduga mengandung narkoba adalah Positif Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 589/BB/IX/10242/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus palstik yang bertuliskan ALFAMART warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 408,76 gram, berat pembungkus 7,22 gra, berat kertas plastik warna putih 8,72 gram, dan berast bersihnya 393,27 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 19,83 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukri yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 373,34 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

-----Perbuatan ia Terdakwa JERRI TOFANI als JERRI Bin SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa JERRI TOFANI als JERRI Bin SUWARNO bersama-sama dengan saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Bulu Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dengan berat bersih 392,27, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum Terdakwa JERRI TOFANI als JERRI Bin SUWARNO ditangkap, bahwa berawal dari saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menjumpai Terdakwa JERRI yang sedang berada di rumah dan saksi YUDISTIRA meminta tolong carikan narkotika jenis shabu dengan menatakan "Bang tolong bisa carikan barang (narkotika jenis shabu) ada yang nyari" kemudian Terdakwa jawab "ialah nanti Terdakwa usahakan" kemudian pada pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI mendatangi Terdakwa lagi dan bertanya kembali mengatakan "udah ada barang itu (narkotika jenis shabu) bang..?" kemudian Terdakwa jawab "tungggunlah" kemudian Terdakwa menghubungi saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan memesan narkotika sebanyak 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) Gram tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDISTIRA bahwa harga shabunya Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dari penjualan shabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI dan mengatkan bahwa besok barangnya mau di antarkan dan kami sepakat untuk harga pembelian 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) gram dengan harga Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila udah ada sama Terdakwa shabunya maka Terdakwa akan menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib Saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang kerumah

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah mau datang kemudian Terdakwa menghubungi saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan mengatakan bahwa pembeli sudah dirumah kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa dan disana dia menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian juga menyerahkan nomor rekening untuk di transfer untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saudara ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI pergi menjemput pembelinya dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI bersama temanya yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah untuk memastikan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, dan begitu saksi YUDISTIRA masuk dengan temannya tersebut, tiba-tiba petugas kepolsian dari Polda Riau langsung menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA, kemudian Polisi menanyakan barang bukti narkoba jenis shabu disimpan dimana dan kemudian Terdakwa membawa Polisi kebelakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti shabu-shabu yang disimpan Terdakwa didalam mesin cuci, dan kemudian Terdakwa dan saksi YUDISTIRA berikut barang bukktnya dibawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih selanjutnya.

-----Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1819/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 gram diduga mengandung narkoba adalah Positif Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 589/BB/IX/10242/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan ALFAMART warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 408,76 gram, berat pembungkus 7,22 gra, berat kertas plastik warna putih 8,72 gram, dan berast bersihnya 393,27 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 19,83 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 373,34 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

-----Perbuatan ia Terdakwa JERRI TOFANI als JERRI Bin SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFRI NANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H., dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap Saksi YUDISTIRA Alias YUDI di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atas dugaan tindak narkotika jenis sabu;

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2021 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi YUDISTIRA Alias YUDI ada memperjual belikan narkotika, kemudian saksi mencari informasi tentang saksi YUDISTIRA Alias YUDI, kemudian saksi bertemu dengan saksi YUDISTIRA Alias YUDI di Pekanbaru, selanjutnya saksi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg, namun saksi YUDISTIRA Alias YUDI mengatakan bahwa belum ada barangnya dan nanti saksi YUDISTIRA Alias YUDI menghubungi saksi apabila barangnya sudah ada;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saksi YUDISTIRA Alias YUDI menghubungi saksi dengan mengatakan "bang ada barangnya 4 (empat) ons harganya 200 bang" selanjutnya saksi bersama saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H., berangkat ke Dumai, setelah tiba di Dumai, saksi kembali menghubungi saksi YUDISTIRA Alias YUDI dan Saksi YUDISTIRA Alias YUDI mengarahkan saksi ke rumah Terdakwa, kemudian saksi ke rumah Terdakwa dengan dituntut oleh saksi YUDISTIRA Alias YUDI yang diikuti oleh team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan saksi YUDISTIRA Alias YUDI dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpan di belang rumah tepatnya di dalam mesin cuci, kemudian narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) ons diambil dalam mesin cuci tersebut;
- Bahwa saksi YUDISTIRA Alias YUDI mendapat narkotika sebanyak 4 (empat) ons dari Terdakwa dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dijual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) ons tersebut adalah milik ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa. ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil dalam mesin cuci tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa saksi YUDISTIRA Alias YUDI tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkoba dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. **ROBBY TAMBUNAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama saksi NOFRI NANDO bersama rekan lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap saksi YUDISTIRA Alias YUDI di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai karena melakukan penyediaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2021 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi YUDISTIRA Alias YUDI ada memperjual belikan narkoba, kemudian saksi NOFRI NANDO mencari informasi tentang saksi YUDISTIRA Alias YUDI, kemudian saksi NOFRI NANDO mendapat nomor handphone saksi YUDISTIRA Alias YUDI, selanjutnya saksi NOFRI NANDO mencoba menghubungi saksi YUDISTIRA Alias YUDI berpura-pura memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg, namun saksi YUDISTIRA Alias YUDI mengatakan bahwa belum ada barangnya dan nanti Saksi YUDISTIRA Alias YUDI menghubungi saksi NOFRI NANDO apabila barangnya sudah ada;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saksi YUDISTIRA Alias YUDI menghubungi saksi NOFRI NANDO dengan mengatakan "bang ada barangnya 4 (empat) ons harganya 200 bang" selanjutnya saksi NOFRI NANDO bersama saksi berangkat ke Dumai, setelah tiba di Dumai, saksi NOFRI NANDO kembali menghubungi saksi YUDISTIRA Alias YUDI dan Saksi YUDISTIRA Alias YUDI mengarahkan saksi NOFRI NANDO kerumah Terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



saksi NOFRI NANDO ke rumah Terdakwa Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang diikuti oleh team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi NOFRI NANDO bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan saksi YUDISTIRA Alias YUDI dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpan di belakang rumah tepatnya di dalam mesin cuci, kemudian narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) ons diambil dalam mesin cuci tersebut;
- Bahwa saksi YUDISTIRA Alias YUDI mendapat narkoba sebanyak 4 (empat) ons dari Terdakwa dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dijual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) ons tersebut adalah milik Sdr. ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa JERRY TOFANI untuk dijual dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa JERRY TOFANI untuk mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil dalam mesin cuci tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkoba dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. **YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Dumai Timur Kota Dumai karena melakukan penyediaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari saksi bertemu dengan saksi NOFRI NANDO di Pekanbaru dan ketika itu saksi NOFRI NANDO menyamar sebagai masyarakat biasa dan mengaku bernama ANTON, kemudian pada bulan Agustus 2021 saksi NOFRI NANDO menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan “abang mau ngambil sabu 1 (satu) kilogram yud, ada yud relasi?” kemudian saksi jawab “coba saya cari dulu bang, saya minta tolong kawan, untuk sekarang belum ada barang bang” kemudian pembicaraan berakhir;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 saksi NOFRI NANDO kembali menghubungi saksi menanyakan narkotika jenis sau tersebut dan saksi mengatakan belum ada, kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kalau ada teman dari Pekanbaru mau ngambil barang berupa narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “nanti biar abang tanya dulu yud”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 saksi NOFRI NANDO kembali menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan “bagaimana yud sudah bisa kerja? lalu saksi jawab “belum ada bang” selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan “yang kemarin jadi yud?” lalu saksi jawab “jadi bang berapa harga bang?” dan Terdakwa jawab “barang yang ada 4 (empat) ons harganya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi jawab “oke bang, saya telephon dululu bang Anton, bang” selanjutnya saksi menghubungi Saksi NOFRI NANDO dengan mengatakan “bang ada barang 4 (empat) ons hanga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bang” kemudian Saksi NOFRI NANDO menjawab “oke yud ndak ada masalah, kalau iya berangkat abang ni yud” lalu Saksi jawab “berangkatlah bang tak ada masalah bang”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa “gimana barangnya bang?” kemudian Terdakwa menjawab “ada ni yud tapi tidak banyak” kemudian pada saat itu ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) datang menemui Terdakwa lalu masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) pergi dan kemudian Terdakwa kembali menemui saksi dan meyakinkan



kalau barangnya ada dan dalam keadaan aman, selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi NOFRI NANDO menghubungi saksi melalui handphone, dengan mengatakan “macam mana yud, uda oke, enggak ada masalah lagi?” kemudian saksi jawab “sudah oke bang” kemudian saksi NOFRI NANDO mengatakan “saya sudah sampai Dumai Yud” kemudian saksi bertanya “dimana bang? Biar saya kesana bang” kemudian saksi menemui saksi NOFRI NANDO di depan Hotel Grand Zuri Dumai kemudian saksi mengiringi ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian datang menangkap saksi dan Terdakwa, kemudian menyita handphone milik saksi dan handphone milik Terdakwa, selanjutnya menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam mesin cuci yang terletak dibelakang rumah, selanjutnya Anggota Kepolisian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dalam mesin cuci;
- Bahwa saksi mau menjadi perantara jual beli narkoba karena akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Terdakwa



bersama saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang ke rumah Terdakwa menceritakan bahwa ada kawan dari Pekanbaru mau ngambil barang, lalu Terdakwa menjawab “nantilah biar abang tanya dulu Yud”, kemudian pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13,00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI melalui handphone dengan mengatakan “yang kemarin jadi Yud?” kemudian saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI menjawab “jadi bang, berapa harga bang?” lalu Terdakwa jawab “barang yang ada 4 (empat) ons, harganya Rp175.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI jawab “oke bang, saya telepon dulu bang Anton”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang ke rumah Terdakwa dan menyatakan bahwa jadi membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) ons, tidak lama kemudian, Sdr. ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO) datang mengantar 4 (empat) ons narkoba jenis sabu dan memberikan catatan tentang nomor rekeningnya untuk ditransferkan uang harga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam mesin cuci yang berada di belakang rumah;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi NOFRI NANDO dan saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H., datang ke rumah Terdakwa menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI, selanjutnya saksi NOFRI NANDO dan saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H., menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam mesin cuci dibelakang rumah dan selanjutnya saksi NOFRI NANDO dan saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H., dengan di saksikan oleh Terdakwa dan saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI mengambil 4 (empat) ons narkoba jenis sabu tersebut dalam mesin cuci



serta menyita handphone Terdakwa dan handphone saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI;

- Bahwa saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI baru kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada ROY SELAMAT Alias AMAT (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan Alfamart Warna Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1819/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 gram diduga mengandung narkoba adalah Positif Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 589/BB/IX/10242/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan ALFAMART warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 408,76 gram, berat pembungkus 7,22 gra, berat kertas plastik warna putih 8,72 gram, dan berast bersihnya 393,27 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 19,83 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;



3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 373,34 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari sebelum Terdakwa ditangkap, saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah dan saksi YUDISTIRA meminta tolong carikan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Bang tolong bisa carikan narkoba jenis shabu ada yang nyari" kemudian Terdakwa jawab "ialah nanti Terdakwa usahakan";
- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI mendatangi Terdakwa lagi dan bertanya kembali mengatakan "udah ada barang itu bang..?" kemudian Terdakwa jawab "tungguhlah" kemudian Terdakwa menghubungi ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan memesan narkoba sebanyak 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) Gram tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDISTIRA bahwa harga sabunya Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dari penjualan sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI dan mengatkan bahwa besok barangnya mau di antarkan dan disepakati untuk harga pembelian 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) gram dengan harga Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila udah ada sama Terdakwa sabunya maka Terdakwa akan menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI kembali;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah mau datang kemudian Terdakwa menghubungi ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan mengatakan bahwa pembeli sudah di rumah kemudian sekira pukul 12.30 Wib ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa dan disana dia menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian juga menyerahkan nomor rekening untuk di transfer untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI pergi menjemput pembelinya dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI bersama temanya yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah untuk memastikan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada, dan begitu saksi YUDISTIRA masuk dengan temannya tersebut, tiba-tiba petugas kepolsian dari Polda Riau langsung menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA, kemudian Polisi menanyakan barang bukti narkoba jenis shabu disimpan dimana dan kemudian Terdakwa membawa Polisi kebelakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti sabu yang disimpan Terdakwa didalam mesin cuci, dan kemudian Terdakwa dan saksi YUDISTIRA berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih selanjutnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1819/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 gram diduga mengandung narkoba adalah Positif Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 589/BB/IX/10242/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus palstik yang bertuliskan ALFAMART warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 408,76 gram, berat

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus 7,22 gra, berat kertas plastik warna putih 8,72 gram, dan berast bersihnya 393,27 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19,83 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukri yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 373,34 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yakni:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Jerri Tofani als Jerri Bin Sowarno Alm** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa **Jerri Tofani als Jerri Bin Sowarno Alm** adalah Buruh Harian Lepas yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual"



haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari sebelum Terdakwa ditangkap, saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI menjumpai Terdakwa yang sedang berada dirumah dan saksi YUDISTIRA meminta tolong carikan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bang tolong bisa carikan narkotika jenis sabu ada yang nyari" kemudian Terdakwa jawab "ialah nanti Terdakwa usahakan";

Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI mendatangi Terdakwa lagi dan bertanya kembali mengatakan "udah ada barang itu bang..?" kemudian Terdakwa jawab "tungguhlah" kemudian Terdakwa menghubungi ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan memesan narkotika sebanyak 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) Gram dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDISTIRA bahwa harga sabunya Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dari penjualan sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI dan mengatakan bahwa besok barangnya mau di antarkan dan disepakati untuk harga pembelian 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) gram dengan harga Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila udah ada sama Terdakwa sabunya maka Terdakwa akan menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI kembali; Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang kerumah

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah mau datang kemudian Terdakwa menghubungi ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan mengatakan bahwa pembeli sudah dirumah kemudian sekira pukul 12.30 Wib ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa dan disana dia menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian juga menyerahkan nomor rekening untuk di transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI pergi menjemput pembelinya dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI bersama temanya yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah untuk memastikan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, dan begitu saksi YUDISTIRA masuk dengan temannya tersebut, tiba-tiba petugas kepolsian dari Polda Riau langsung menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA, kemudian Polisi menanyakan barang bukti narkotika jenis sabu disimpan dimana dan kemudian Terdakwa membawa Polisi kebelakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti sabu yang disimpan Terdakwa didalam mesin cuci, dan kemudian Terdakwa dan saksi YUDISTIRA berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1819/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 gram diduga mengandung narkotika adalah Positif Met Amfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 589/BB/IX/10242/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus palstik yang bertuliskan ALFAMART warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 408,76 gram, berat pembungkus 7,22 gra, berat kertas plastik warna putih 8,72 gram, dan berast bersihnya 393,27 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 19,83 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukri yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 373,34 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas terlihat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Nakotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pemufakatan yang dimana terlihat sebagaimana yang telah dpertimbangkan pada unsur ad.3 diatas bahwa ketika saksi YUDISTIRA als YUDI Bin IRHAM HADI menjumpai Terdakwa yang



sedang berada di rumah dan saksi YUDISTIRA meminta tolong carikan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Bang tolong bisa carikan narkoba jenis sabu ada yang nyari" kemudian Terdakwa jawab "ialah nanti Terdakwa usahakan"; Dan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI mendatangi Terdakwa lagi dan bertanya kembali mengatakan "udah ada barang itu bang..?" kemudian Terdakwa jawab "tungguhlah" kemudian Terdakwa menghubungi ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan memesan narkoba sebanyak 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) Gram dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDISTIRA bahwa harga sabunya Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dari penjualan sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI dan mengatakan bahwa besok barangnya mau di antarkan dan disepakati untuk harga pembelian 4 (empat) Ons/ 400 (empat ratus) gram dengan harga Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila udah ada sama Terdakwa sabunya maka Terdakwa akan menghubungi saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI kembali; Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah mau datang kemudian Terdakwa menghubungi ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) dan mengatakan bahwa pembeli sudah di rumah kemudian sekira pukul 12.30 Wib ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa dan disana dia menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian juga menyerahkan nomor rekening untuk di transfer untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa ROY SELAMAT Als AMAT (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI pergi menjemput pembelinya dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi YUDISTIRA Als YUDI Bin IRHAM HADI bersama temanya yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah untuk memastikan narkoba jenis sabu tersebut sudah ada, dan begitu saksi YUDISTIRA masuk dengan temannya tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian dari Polda Riau



langsung menangkap Terdakwa dan saksi YUDISTIRA, kemudian Polisi menanyakan barang bukti narkoba jenis sabu disimpan dimana dan kemudian Terdakwa membawa Polisi kebelakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti sabu yang disimpan Terdakwa di dalam mesin cuci, dan kemudian Terdakwa dan saksi YUDISTIRA berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringaan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



mengulangi kesalahannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan Alfamart Warna Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat untuk komunikasi melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jerri Tofani als Jerri Bin Sowarno Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jerri Tofani als Jerri Bin Sowarno Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan Alfamart Warna Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abbas.